BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BERSYARAT DI PERUMAHAN GATOEL MOJOKERTO

A. Analisis Terhadap Praktek Arisan Bersyarat

Secara umum sifat utama dalam melaksanakan kegiatan arisan adalah adil dan jujur sebagaimana prinsip hukum Islam. Arisan yang dikenal masyarakat pada umumnya adalah kegiatan dimana setiap anggota arisan tersebut mengumpulkan dana sesuai kesepakatan berdasarkan waktu yang ditentukan, dan diadakan pemilihan bagi siapa yang berhak mendapatkan arisan tersebut setiap bulannya. Hal ini dilakukan terus menerus secara bergilir hingga seluruh anggota telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Hasil yang didapatkan oleh para anggota arisan biasanya berupa uang, selainnya adapula yang mengadakan arisan dengan hasil bahan pokok ataupun lainnya.

Pelaksanaan kesepakatan arisan bersyarat di perumahan Gatoel terjadi secara lisan, namun dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai kegiatan atau hal lain yang seharusnya diketahui oleh anggota arisan tersebut.

Di dalam arisan ini tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun *qarḍ* untuk diterapkan sebagai peraturan dalam praktik arisan. Sehingga praktik arisan tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam akad-akad yang ada. Arisan dalam Islam belum ditentukan atau dibahas terperinci oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama serta dalam Alquran dan hadis. Tetapi jika arisan diterapkan menurut hukum Islam maka terdapat banyak akad yang dapat digunakan salah satunya adalah *qarḍ* sebagaimana yang penulis pilih.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari *qarḍ* adalah tolong menolong antar sesama.[1] Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pelaksanaan arisan telah sesuai dengan syarat dan rukun *qarḍ* sebagaimana penjelasan yang ada. Dalam hal pembayaran arisan pun telah sesuai sebagaimana mestinya.

Akan tetapi dalam hal kegiatan yang terdapat dalam arisan bersyarat tersebut belum sesuai dengan syarat dan rukun *qarḍ*, kegiatan tersebut adalah pengadaan utang yang wajib diikuti oleh seluruh anggota. Menurut Hanafiyah, rukun *qarḍ* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur *fuqahā*, rukun *qarḍ* adalah:[2]

a. *'Aqid,* yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ.*
b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang dan barang;
c. *Sighat,* yaitu ijab dan kabul.

Terdapat beberapa penjelasan serta syarat dalam setiap rukun *qarḍ* yang disebutkan di atas, hal tersebut mengenai ketidaksesuaian kegiatan yang dibandingkan dengan rukun dan syarat *qarḍ*, antara lain adalah :

1) *'Aqid*

[1] Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*,(Bandung: Pedoman Ilmu Jaya,1992), 25.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muam...* , 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *'aqid* adalah para pihak yang berakad, yakni pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai serta dapat membedakan baik dan buruk.[3]

Dari sisi *muqriḍ* (orang yang memberikan utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtariḍ*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.[4]

Dalam hal *'aqid* dijelaskan bahwa seseorang yang *muqriḍ* (orang yang memberikan utang) seharusnya memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bukan malah sebaliknya. Jika dilihat dengan fakta yang ada, dalam arisan bersyarat sistem wajib utang dilaksanakan oleh seluruh anggota arisan, padahal seluruh anggota arisan bersyarat tidak seluruhnya membutuhkan dana utang tersebut.

Diluar lingkup pembahasan *qarḍ*, penulis menganalisis pula arisan berdasarkan riba dan bagaimana hukumnya. Dalam permasalahan yang muncul di arisan bersyarat ini, terdapat beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh para anggota dalam menjalankan arisan ini. Hal ini dikatakan

---

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 335.
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muam...* , 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melenceng dari agama karena tidak sesuai dengan arisan-arisan yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

Riba pada dasarnya adalam haram hukumnya. Dari berbagai kalangan agama menyimpulkan bahwa riba itu haram karena hanya merugikan para pihak yang bersangkutan. Perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada pula yang mengatakan "berbunga" karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih.[5]

Pada arisan bersyarat ini, terdapat salah satu kegiatan wajib dalam arisan selain membayar tanggungan arisan, kegiatan tersebut yakni utang piutang antar anggota. Dalam kegiatan ini para anggota diwajibkan untuk berutang kepada pengelola arisan dan pengembalian utang tersebut dalam jangka bulan berikutnya setelah waktu peminjaman. Dalam pengembalian tersebut setiap anggota wajib melebihkan dana yang dipinjam berdasarkan prosentase yang ditentukan oleh pengelola arisan.

Adapun hasil yang didapat dalam arisan bersyarat ini adalah berbentuk barang, dan sisa dana dari pembelian barang tersebut dijadikan sebagai modal dana utang untuk seluruh anggota arisan.

Melihat penjelasan di atas, jika ditinjau dengan kaca mata hukum maka pengadaan utang dalam arisan tersebut telah melenceng dari hukum Islam

[5] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana arisan pada umumnya. Karena adanya pelebihan pengembalian yang tidak wajar dapat dikatakan riba sebagaimana pengertian riba di atas.[6]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat

Terdapat beberapa bagian dalam menganalisis arisan bersyarat di perumahan Gatoel berdasarkan hukum Islam dengan merujuk kepada Alquran dan hadis. Bagian dalam praktik arisan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pengadaan utang dalam arisan bersyarat

   Pengadaan utang dalam arisan bersyarat ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh para anggota selain membayar arisan setiap bulan. Seluruh anggota baik yang membutuhkan dana utang ataupun tidak wajib untuk berutang. Jika dalam Islam seseorang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, dengan dasar saling tolong menolong. Sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah (2) ayat 245 yang berbunyi:

   مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

   Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[7]

---

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 225-226.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah...*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَبِيْ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ إِمْثَالِهَا وَالقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالمِسْتَقْرِضُ لاَيَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ

Anas bin Malik berkata bahwa rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qarḍ* delapan belas kali. Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa *qarḍ* lebih utama dari sedekah?" Ia menjawab. "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan".[8]

Ayat-ayat di atas adalah landasan hukum terjadinya *qarḍ*, yang menjelaskaan bahwa *qarḍ* adalah salah satu perbuatan yang bertujuan untuk menolong sesama.

Akan tetapi pertolongan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan karena jika utang tersebut diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan maka hukum *qarḍ* di sini menjadi batal karena tidak sesuai dengan syarat *qarḍ* dari *'aqid* yakni bagi seorang *muqriḍ* hendaknya memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan yakni dengan cara memberi utang. Hal ini menjadi permasalahan yang muncul dalam arisan bersyarat tentang kewajiban berutang. Karena tidak banya dari anggota arisan tersebut yang tingkat ekonominya rendah.

[8] Syaikh al-Albani, *at-Targhiib wat-Tarhiib: Hadits Ibnu Majah Kitab al-Ahkam*, vol. II (Mesir, 1356H), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dengan kata lain utang yang di wajibkan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkannya, maka menurut analisis penulis, utang yang diberikan tersebut hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun *qarḍ* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pembayaran utang

Pengembalian dari utang tersebut wajib dilebihkan sesuai prosentase yang ditentukan. Dari prosentase tersebut, setiap orang berbeda-beda tergantung kondisi ekonominya. Minimal prosentasi yang ditentukan sekitar 0,5%. Dan paling tinggi prosentase yang ditentukan sekitar 3,5%. Hal ini yang dipermasalahkan dan menjadi acuan penulis untuk meneliti hal ini serta menyimpulkannya sesuai dengan aturan hukum Islam pada umumnya.

Dari segi hukum Islam, utang diperbolehkan dan tidak dijadikan permasalahan. Alasannya, karena utang dapat membantu seseorang yang terhimpit ekonomi dan mempermudah mereka yang membutuhkan dana, hal ini didasari oleh sifat agama Islam yakni membantu sesama dalam hal apapun selama hal tersebut tidak melanggar dari aturan hukum Islam. Akan tetapi utang baru dipermasalahkan jika tidak sesuai dengan syarat atau rukunnya serta dalam pengembaliannya dilebihkan tidak sesuai aturan. Umumnya pengembalian utang yang biasa dilebihkan hanya sebatas ucapan terima kasih, dan penambahan tersebut biasanya diberikan seikhlasnya oleh orang yang berutang tanpa ada syarat yang menuntut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang yang dalam pengembaliannya harus ditambahkan menurut ulama Syafi'i adalah riba karena perbuatan tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil atau mudarat yang diharamkan Allah sehingga hukumnya sama dengan haramnya riba dan dosanya sama dengan dosa riba.[9] Jadi jika disimpulkan dalam ranah modern seperti saat ini, pengaharaman utang piutang dengan sistem bunga tetap berlaku apa pun kondisinya dalam masyarakat. Adapun alasan lain mengapa riba diharamkan, yakni karena :[10]

a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial dari pihak yang bawah kepada pihak yang lebih kaya.
b. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapatkan harta.
c. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model *qarḍ al-ḥasan* atau pinjaman tanpa bunga.

Riba diharamkan berdasarkan ayat Alquran sura al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن

[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muam...*, 225-226.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*,263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah: 275)[11]

Dalam arisan bersyarat ini, muncul ketidak adilan dalam pengembalian utang berdasarkan prosentase yang ditentukan. Meskipun prosentase tersebut berdasarkan tingkat ekonomi seseorang, akan tetapi dampak dari ketentuan tersebut menjadikan setiap anggota merasa dibeda-bedakan dalam hal ekonomi mereka. Hal seperti ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena sesungguhnya tingkatan ekonomi bukanlah sebagai acuan hidup untuk membedakan tingkatan seseorang.

Penambahan pengembalian utang dalam arisan ini dapat dikategorikan dalam riba nasi'ah. Karena dasar munculnya riba ini karena melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.[12] Adapula pengertian bahwa riba *nasi'ah* adalah permintaan untuk

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah...,* 47.
[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muam...*, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan pengembalian utang. Riba jenis ini menurut para ulama hukumnya tetap haram bagaimanapun pelaksanaannya.[13]

Hal ini sesuai dengan salah satu perkataan Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Wahbah Zuhayli tentang pokok-pokok riba, salah satunya adalah "Tangguhkan utangku maka aku akan menambahmu", Gambarannya adalah seseorang memberi utang itu dengan syarat orang yang diberi utang menambah jumlah pembayaran. Riba ini mencakup pinjaman makanan atau uang, baik melalui akad pinjaman atau jual beli.[14]

Berdasarkan sabda Rasulullah saw yakni:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR At-Tirmidzi)[15]

Hadis Abu Hurairah mengenai penambahan yang disebut riba, adalah:

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ, وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا.

Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah telah bersabda: Emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba. (HR. Muslim)[16]

---

[13] Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Pt. Ghalia Indonesia, 2011), 62.
[14] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa...* , 328.
[15] Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Kutub al-Mutun, 1426 H), 512.
[16] Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushtafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna hadis-hadis di atas yakni siapapun orang yang melakukan perbuatan riba baik itu sebagai perantara, ataupun hanya sekedar mengehatuinya maka mereka tetap berdosa dan mendapatkan balasan kelak. Serta apapun yang terdapat penambahan dalam pembayaran yang tidak terjadi kesepakatan atau kesukarelaan antar para pihak, maka penambahan tersebut disebut riba.

Sama halnya seperti dalam arisan ini, jika dalam arisan tersebut penambahan pengembalian utang yang ditentukan tersebut tidak dihapuskan maka dampaknya sama seperti hadis di atas.

Merujuk kepada Alquran, hadis serta pendapat ulama Syafi'i di atas dapat disimpulkan, bahwa penambahan tersebut hendaknya ditiadakan, karena jika tetap diadakan penambahan pengembalian tersebut maka penambahan menjadi *gharar* dan hukum arisan tersebut menjadi haram hukumnya karena terdapat unsur riba dalam arisan tersebut. Dan pada dasarnya riba adalah haram hukumnya apapun jenisnya. Dan jika dalam arisan tersebut terdapat riba maka arisan tersebut haram hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id